



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>ASHAL ALIAS ACCA BIN BUDIMAN;</b>                                  |
| 2 | Tempat lahir       | : Watanubu;   |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 29 tahun/13 Oktober 1993;   |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5 | Kewarganegaraan    | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Dusun Lambara Desa Kasano<br>Kecamatan Baras Kabupaten<br>Pasangkayu; |
| 7 | Agama              | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad R, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu yang berkantor di Jalan Moh. Hatta depan kantor PLN Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2023/ PN Pky tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAL ALIAS ACCA BIN BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Ashal Alias Acca Bin Budiman selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kardus;
  - 1 (satu) Sachet/paket sedang Klip warna merah yang berisi 19 butir obat daftar G dengan logo (y) jenis boje;
  - 1 (satu) Sachet /paket kecil klip warna merah yang berisi 5 butir obat daftar G dengan logo (y) jenis boje;
  - 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 butir obat daftar G dengan logo (y) jenis boje;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU;
  - 4 (empat) sachet kosong klip warna merah;
  - 1 (satu) sachet besar kosong klip warna putih;
  - 1 (satu) sachet kecil kosong klip warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu tinggi sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kadar perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/Pky/Enz.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **ASHAL ALIAS ACCA BIN BUDIMAN**, pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 01:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 00:30 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. Gidion (DPO) dengan maksud ingin membeli obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje sebanyak 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje, yang selanjutnya setelah Lk. GIDION (DPO) datang kerumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama tidak lama kemudian, Terdakwa yang sedang nongkrong bersama dengan temannya mendapat telfon dari Lk. GIDION (DPO) untuk mempacketkan obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje dalam sachet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena akan ada orang yang datang yaitu Saksi Sahrul, mendengar hal tersebut Terdakwa mengiyakan dan langsung bergegas mempacketkan barang tersebut sesuai pesanan, selanjutnya selanjutnya

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



Terdakwa yang sudah selesai mempacketkan barang pesanan ke dalam rokok merk NIU yang di dalamnya terdapat obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje sebanyak 19 butir mendapatkan telfon dari Saksi Sahrul dan Saksi Sahrul mengatakan “adaji boje mu?” yang dijawab oleh Terdakwa “ada”, selanjutnya Saksi Sahrul datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sahrul diberikan bungkus rokok merk NIU yang berisikan obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sahrul yang dalam perjalanan pulang didatangi oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison dan didapati sedang menguasai 19 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje dan di Saksi Sahrul diinterogasi oleh Saksi Verdi Ibrahim dan mendapatkan informasi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekitar jam 01:45 WITA Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Edison datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan didapati:

- 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna merah yang ebrisi 19 (Sembilan belas) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) sachet/paket kecil klip warna merah yang berisi 5 (lima) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 (dua ribu) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam memiliki keseluruhan barang bukti tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan pada saat dilakukan penggeledahan kedua Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison menjelaskan situasi penerangan cukup terang karena dalam keadaan menggunakan senter dan dalam keadaan lampu menyala dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Mahmud D, selaku orang yang dihubungi anggota Satres Narkoba Polres Pasangkayu untuk menyaksikan keberadaan sejumlah barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje sebagai sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan tidak memenuhi standar anjuran ahli farmasi, Apoteker atau dokter serta Terdakwa tidak memiliki izin edar mengenai hal tersebut;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:3211/NOF/VII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 barang bukti mana yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan labell barang bukti, satu tabung dan satu botol spoit, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

- 20 (dua puluh) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje dengan berat netto seluruhnya 4,5420 gram, diberi nomor barang bukti 6613/2023/NOF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 6614/2023/NOF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 6615/2023/NOF;

barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 6613/2023/NOF berupa tablet putih logo (Y) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- 6614/2023/NOF dan 6615/2023/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam sediaan farmasi bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan kefarmasian dan Obat yang diedarkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya serta tidak memiliki izin edar yang sah yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

**Atau**

**KEDUA**

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASHAL ALIAS ACCA BIN BUDIMAN**, pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 01:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 00:30 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. Gidion (DPO) dengan maksud ingin membeli obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje sebanyak 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje, yang selanjutnya setelah Lk. Gidion (DPO) datang kerumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama tidak lama kemudian, Terdakwa yang sedang nongkrong bersama dengan temannya mendapat telfon dari Lk. Gidion (DPO) untuk mempacketkan obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje dalam sachet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena akan ada orang yang datang yaitu Saksi Sahrul, mendengar hal tersebut Terdakwa mengiyakan dan langsung bergegas mempacketkan barang tersebut sesuai pesanan, selanjutnya selanjutnya Terdakwa yang sudah selesai mempacketkan barang pesanan ke dalam rokok merk NIU yang di dalamnya terdapat obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje sebanyak 19 butir mendapatkan telfon dari Saksi SAHRUL dan Saksi SAHRUL mengatakan "adaji boje mu?" yang dijawab oleh Terdakwa "ada", selanjutnya Saksi SAHRUL datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi SAHRUL diberikan bungkusan rokok merk NIU yang berisikan obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sahrul yang dalam perjalanan pulang didatangi oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison dan didapati sedang menguasai 19 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje dan di Saksi Sahrul diinterogasi oleh Saksi Verdi Ibrahim dan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekitar jam 01:45 WITA Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Edison datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan didapati:

- 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna merah yang berisi 19 (Sembilan belas) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) sachet/paket kecil klip warna merah yang berisi 5 (lima) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 (dua ribu) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) lembar Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam memiliki keseluruhan barang bukti tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan pada saat dilakukan penggeledahan kedua Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Edison menjelaskan situasi penerangan cukup terang karena dalam keadaan menggunakan senter dan dalam keadaan lampu menyala dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Mahmud D, selaku orang yang dihubungi anggota Satres Narkoba Polres Pasangkayu untuk menyaksikan keberadaan sejumlah barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje sebagai sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan tidak memenuhi standar anjuran ahli farmasi, Apoteker atau dokter serta Terdakwa tidak memiliki izin edar mengenai hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:3211/NOF/VII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 barang bukti mana yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan labell barang bukti, satu tabung dan satu botol spoit, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

- 20 (dua puluh) butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis Boje dengan berat netto seluruhnya 4,5420 gram, diberi nomor barang bukti 6613/2023/NOF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 6614/2023/NOF;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 6615/2023/NOF;

barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 6613/2023/NOF berupa tablet putih logo (Y) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- 6614/2023/NOF dan 6615/2023/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam sediaan farmasi bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang berkhasiat obat serta tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Verdy Ibrahim bin Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Edison melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sahrul di daerah Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan menemukan sembilan belas butir obat dengan logo "Y" yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk niu, yang kemudian diketahui sembilan belas butir obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sahrul, Saksi bersama dengan Saksi Edison kemudian mendatangi kediaman Terdakwa di daerah Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan satu sachet klip berisi lima butir obat dengan logo "Y" di dalam rumah Terdakwa serta dua box atau toples sedang berwarna putih yang berisi dua ribu butir obat dengan logo "Y", beberapa sachet kosong dan dos, serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat dengan logo "Y" ke Saksi Sahrul;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat dengan logo "Y" tersebut dari seseorang bernama Gidion dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual obat dengan logo "Y" kepada Saksi Sahrul dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sembilan belas butir obat dengan logo "Y";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Edison bin H Abd Azis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Verdy melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sahrul di daerah Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan menemukan sembilan belas butir obat dengan logo "Y" yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk niu, yang kemudian diketahui sembilan belas butir obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sahrul, Saksi bersama dengan Saksi Verdy kemudian mendatangi kediaman Terdakwa di daerah Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan satu sachet klip berisi lima butir obat dengan logo "Y" di dalam rumah Terdakwa serta dua box atau toples sedang berwarna putih yang berisi dua ribu butir obat dengan logo "Y", beberapa sachet kosong dan dos, serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat dengan logo "Y" ke Saksi Sahrul;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat dengan logo “Y” tersebut dari seseorang bernama Gidion dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual obat dengan logo “Y” kepada Saksi Sahrul dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sembilan belas butir obat dengan logo “Y”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Sahrul alias Callu bin Nurdin T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli obat dengan logo “Y” dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sembilan belas butir obat dengan logo “Y”;

- Bahwa setelah membeli obat dengan logo “Y” dari Terdakwa, Saksi kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan menggeledah Saksi dan ditemukan obat dengan logo “Y” yang tersimpan dalam bungkus rokok merk niu, setelah itu petugas kepolisian menanyakan dari mana Saksi memperoleh obat dengan logo “Y” tersebut yang kemudian dijawab oleh Saksi jika Saksi memperoleh obat tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah memeriksa Saksi, petugas kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lupa sudah berapa kali membeli obat dengan logo “Y” dari Terdakwa;

- Bahwa obat dengan logo “Y” yang Saksi beli dari Terdakwa tidak terbungkus kemasannya, dan hanya berupa butiran obat;

- Bahwa saat membeli obat dengan logo “Y” dari Terdakwa Saksi tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual obat dengan logo “Y” kepada Saksi;

**4. Mahmud D alias Bapak Ita bin Daming**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



Pasangkayu Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi Saksi proses penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa satu sachet/paket sedang klip warna merah berisi sembilan belas butir obat dengan logo "Y", satu sachet/paket klip kecil warna merah berisi lima butir obat dengan logo "Y", dua box atau toples sedang warna putih yang berisi dua ribu obat dengan logo "Y", satu kotak kardus, satu lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu buah bungkus rokok merk niu, empat sachet kosong klip warna merah, satu sachet kosong klip warna putih dan satu sachet kecil kosong klip warna merah;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh obat dengan logo "Y";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Irawan, S.Farm., Apt.,** di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan apoteker penanggung jawab di UPT Puskesmas Baras I Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat yang memiliki registrasi sebagai obat akan dilakukan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium di balai POM, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/atau persyaratan farmasi indonesia;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa prosedur peredaran obat keras menurut peraturan yang berlaku, dari Industri Farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) selanjutnya dari PBF ke apotek, rumah sakit, dan dokter praktek di

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



daerah perifer, pemberian obat keras dari apotik ke konsumen harus berdasarkan resep dokter;

- Bahwa *trihexyphenidyl* adalah bahan aktif obat yang biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit parkinson. Jika suatu industri farmasi memproduksi obat yang mengandung *trihexyphenidyl* dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras;
- Bahwa barang-barang yang mengandung *trihexyphenidyl* termasuk dalam sediaan farmasi dan dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat keras adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti pedagang besar farmasi (PBF) ke sarana pelayanan yang memiliki izin (apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik/balai pengobatan) dengan penanggungjawab seorang apoteker. Jadi, semua obat, terutama obat keras yang telah memiliki izin edar termasuk *trihexyphenidyl* dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;
- Bahwa pengadaan semua obat apalagi obat keras dari sarana pelayanan obat (apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik/balai pengobatan) termasuk *trihexyphenidyl* dilakukan oleh apoteker penanggungjawab apotek dengan menggunakan surat pesanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lain yang menguntungkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3211/NOF/VII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dua puluh butir obat dengan logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 4,5420 gram positif mengandung *trihexyphenidyl*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu karena diduga telah menjual obat dengan logo "Y";
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu sachet/paket sedang klip warna merah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sembilan belas butir obat dengan logo “Y”, satu sachet/paket klip kecil warna merah berisi lima butir obat dengan logo “Y”, dua box atau toples sedang berwarna putih yang berisi dua ribu butir obat dengan logo “Y”, satu lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu kotak kardus, satu buah bungkus rokok merk niu, empat sachet kosong klip warna merah, satu sachet besar kosong klip warna putih dan satu sachet kecil kosong klip warna merah yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dua box atau toples sedang berwarna putih berisi obat dengan logo “Y” sebanyak dua ribu butir dengan cara membeli dari seseorang bernama Gidion yang berdomisili di SP 2 Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan logo “Y” dari Gidion untuk dijual kembali dan Terdakwa telah menjual obat dengan logo “Y” sejak akhir tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa biasa menjual obat dengan logo “Y” kepada beberapa orang dan masyarakat sekitar yang biasa datang kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per bijinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA setelah Terdakwa membeli obat dengan logo “Y” dari Gidion, Terdakwa kembali dihubungi oleh Gidion yang mengatakan ada orang yang akan membeli obat dengan logo “Y” tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan obat dengan logo “Y” tersebut dan memasukan sebanyak sembilan belas obat dengan logo “Y” ke dalam bungkus rokok niu dan tidak lama kemudian datang seseorang yang membeli obat tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus;
- 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna merah yang berisi 19 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) sachet/paket kecil klip warna merah yang berisi 5 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU;
- 4 (empat) sachet kosong klip warna merah;
- 1 (satu) sachet besar kosong klip warna putih;
- 1 (satu) sachet kecil kosong klip warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy dan Saksi Edison di rumah Terdakwa di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu karena telah menjual obat dengan logo "Y";
2. Bahwa pada saat Saksi Verdy dan Saksi Edison melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu sachet/paket sedang klip warna merah berisi sembilan belas butir obat dengan logo "Y", satu sachet/paket klip kecil warna merah berisi lima butir obat dengan logo "Y", dua box atau toples sedang berwarna putih yang berisi dua ribu butir obat dengan logo "Y", satu lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu kotak kardus, satu buah bungkus rokok merk niu, empat sachet kosong klip warna merah, satu sachet besar kosong klip warna putih dan satu sachet kecil kosong klip warna merah yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh dua box atau toples sedang berwarna putih berisi obat dengan logo "Y" sebanyak dua ribu butir dengan cara membeli dari seseorang bernama Gidion yang berdomisili di SP 2 Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;
4. Bahwa Terdakwa membeli obat dengan logo "Y" dari Gidion untuk dijual kembali dan Terdakwa telah menjual obat dengan logo "Y" sejak akhir tahun 2022;
5. Bahwa Terdakwa biasa menjual obat dengan logo "Y" kepada beberapa orang dan masyarakat sekitar yang biasa datang kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per bijinya;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi Verdy dan Saksi Edison Terdakwa sempat menjual obat dengan logo “Y” kepada Saksi Sahrul dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sembilan belas butir obat dengan logo “Y”;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3211/NOF/VII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 obat dengan logo “Y” yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa positif mengandung *trihexyphenidyl*;

8. Bahwa barang-barang yang mengandung *trihexyphenidyl* termasuk dalam sediaan farmasi dan merupakan obat keras baru dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan harus dengan resep dokter;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa **ASHAL ALIAS ACCA BIN BUDIMAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang bahwa syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* atau mengetahui dan menghendaki. Kedua syarat tersebut harus bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah suatu kegiatan menyalurkan barang baik melalui kegiatan jual beli maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk menyebarkan atau memindahtangankan suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, hal mana dalam Pasal ini menerangkan setiap orang yang tidak mendapatkan izin edar dari pemerintah merupakan salah satu perbuatan pidana, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, oleh karena itu setiap orang yang akan mengedarkan obat harus memiliki keahlian khusus dan kewenangan dalam hal ini izin dari pemerintah;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy dan Saksi Edison di rumah Terdakwa di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu karena telah menjual obat dengan logo “Y”;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Verdy dan Saksi Edison melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu sachet/paket sedang klip warna merah berisi sembilan belas butir obat dengan logo “Y”, satu sachet/paket klip kecil warna merah berisi lima butir obat dengan logo “Y”, dua box atau toples sedang berwarna putih yang berisi dua ribu butir obat dengan logo “Y”, satu lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu kotak kardus, satu buah bungkus rokok merk niu, empat sachet kosong klip warna merah, satu sachet besar kosong klip warna putih dan satu sachet kecil kosong klip warna merah yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh dua box atau toples sedang berwarna putih berisi obat dengan logo “Y” sebanyak dua ribu butir dengan cara membeli dari seseorang bernama Gidion yang berdomisili di SP 2 Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli obat dengan logo “Y” dari Gidion untuk dijual kembali dan Terdakwa telah menjual obat dengan logo “Y” sejak akhir tahun 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa biasa menjual obat dengan logo “Y” kepada beberapa orang dan masyarakat sekitar yang biasa datang kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per bijinya;

Menimbang bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi Verdy dan Saksi Edison Terdakwa sempat menjual obat dengan logo “Y” kepada Saksi Sahrul dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sembilan belas butir obat dengan logo “Y”;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3211/NOF/VII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 obat dengan logo “Y” yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa positif mengandung *trihexyphenidyl*;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan merupakan pedagang besar farmasi maupun orang yang berkecimpung di bidang farmasi;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung *trihexyphenidyl* yang mana Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa juga bukan merupakan dokter, pedagang besar farmasi, maupun orang yang berkecimpung di bidang farmasi sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu tinggi sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan membuat pertimbangan secara khusus, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna merah yang berisi 19 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 1 (satu) sachet/paket kecil klip warna merah yang berisi 5 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
- 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;

yang merupakan barang yang peredarannya dilarang secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak kardus;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU;
- 4 (empat) sachet kosong klip warna merah;
- 1 (satu) sachet besar kosong klip warna putih;
- 1 (satu) sachet kecil kosong klip warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ashal Alias Acca Bin Budiman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kardus;
  - 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna merah yang berisi 19 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
  - 1 (satu) sachet/paket kecil klip warna merah yang berisi 5 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
  - 2 (dua) box atau toples sedang warna putih yang berisi 2000 butir obat daftar G dengan logo (Y) jenis boje;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU;
  - 4 (empat) sachet kosong klip warna merah;
  - 1 (satu) sachet besar kosong klip warna putih;
  - 1 (satu) sachet kecil kosong klip warna merah;dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Awaludin S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Ttd.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nirmala Nurdin B, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)